



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA AMBALAT DI KECAMATAN SEKATAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bulungan, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Ambalat di Kecamatan Sekatak;
- b. bahwa sesuai tahapan penegasan Batas Desa yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa Kabupaten, dan memperhatikan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara pelacakan batas Desa Ambalat dengan Desa Sekatak Buji Tanggal 2 Agustus 2000, Desa Ambalat dengan Desa Desa Pentian, Desa Kendari, Desa Kelincauan dan Desa Terindak Tanggal 10 Juni 2017, Desa Ambalat dengan Desa Kendari Tanggal 13 September 2019, Desa Ambalat dengan Desa Pentian Tanggal 13 September 2019, Desa Ambalat dengan Desa Pungit Tanggal 25 Januari 2020, Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif, Desa Pungit, Desa Kendari, Desa Keriting, Desa Pentian, dan Desa Sekatak Buji Tanggal 11 Maret 2020, maka penetapan dan penegasan batas Desa Ambalat dapat diproses sebagaimana mestinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Ambalat di Kecamatan Sekatak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA AMBALAT DI KECAMATAN SEKATAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan/atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Ambalat di Kecamatan Sekatak bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegakan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ambalat di Kecamatan Sekatak.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Ambalat di Kecamatan Sekatak meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sekatak Buji;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Pentian dan Desa Keriting;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Pungit; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Anjar Arif dan Desa Kendari.

Pasal 5

(1) Batas wilayah Desa Ambalat sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. titik 01 (nol satu) merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Sekatak Buji dan Desa Anjar Arif) berada di Muara Sungai Ambalat dengan Titik Koordinat 517329 mU - 360351 mT; dan
- b. titik 02 (nol dua) merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Pentian dan Desa Sekatak Buji) berada di Muara Sungai Bilas dengan Titik Koordinat 519519 mU - 359057 mT;

- (2) Batas wilayah Desa Ambalat sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 02 (nol dua) merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Pentian dan Desa Sekatak Buji) berada di Muara Sungai Bilas dengan Titik Koordinat 519519 mU - 359057 mT;
 - b. titik 03 (nol tiga) merupakan adalah Batas Desa Ambalat dengan Desa Pentian berada di Sungai Mbangkan Kanan dengan Titik Koordinat 518662 mU - 358326 mT;
 - c. titik 04 (nol empat) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pentian berada di Sungai Mbangkan Kiri dengan koordinat 518364 mU - 358090 mT;
 - d. titik 05 (nol lima) merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Pentian dan Desa Keriting) berada di puncak Gunung Mbangkan dengan Titik Koordinat 517824 mU - 357666 mT;
 - e. titik 06 (nol enam) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Jalan Loging menuju Muara Ambalat dengan Titik Koordinat 517322 mU - 357784 mT;
 - f. titik 07 (nol tujuh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Muara Sungai Luba dengan Titik Koordinat 517039 mU - 358509 mT;
 - g. titik 08 (nol delapan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Sungai Tengingi dengan koordinat 516916 mU - 358352 mT;
 - h. titik 09 (nol sembilan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Jalan Loging Gunung Tarawi dengan Titik Koordinat 516545 mU - 357862 mT;
 - i. titik 10 (sepuluh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Sungai Tengingi Yaki Ungou dengan Titik Koordinat 516046 mU - 358276 mT;
 - j. titik 11 (sebelas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Sungai Manantas dengan Titik Koordinat 515974 mU - 357623 mT;

- k. titik 12 (dua belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Gunung Tipiang dengan Titik Koordinat 515852 mU - 356874 mT;
 - l. titik 13 (tiga belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Sungai Buaya dengan Titik Koordinat 515768 mU - 356368 mT;
 - m. titik 14 (empat belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di kaki Gunung Salong dengan Titik Koordinat 515372 mU - 355954 mT;
 - n. titik 15 (lima belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di punggung Gunung Salong dengan Titik Koordinat 515649 mU - 355673 mT;
 - o. titik 16 (enam belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Puncak Gunung Salong dengan Titik Koordinat 515300 mU - 355222 mT;
 - p. titik 17 (tujuh belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Sungai Pasan dengan Titik Koordinat 515133 mU - 354462 mT;
 - q. titik 18 (delapan belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Gunung Pasan dengan Titik Koordinat 514541 mU - 354458 mT;
 - r. titik 19 (sembilan belas) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Sungai Gowong dengan Titik Koordinat 514532 mU - 354127 mT;
 - s. titik 20 (dua puluh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Keriting berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 514507 mU - 353114 mT; dan
 - t. titik 21 (dua puluh satu) merupakan Batas 4 (empat) Desa (Desa Ambalat, Desa Keriting, Desa Pentian dan Desa Pungit) berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 515406 mU - 353330 mT.
- (3) Batas wilayah Desa Ambalat sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 21 (dua puluh satu) merupakan Batas 4 (empat) Desa (Desa Ambalat, Desa Keriting, Desa Pentian dan Desa Pungit) berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 515406 mU - 353330 mT;

- b. titik 22 (dua puluh dua) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Jalan Dugeng dengan Titik Koordinat 515438 mU - 352956 mT;
- c. titik 23 (dua puluh tiga) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Apas Bawou dan Mitom dengan Titik Koordinat 515147 mU - 352552 mT;
- d. titik 24 (dua puluh empat) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Gunung Mitom dengan Titik Koordinat 514894 mU - 352733 mT;
- e. titik 25 (dua puluh lima) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Puncak Gunung Gowong dengan Titik Koordinat 514401 mU - 352794 mT;
- f. titik 26 (dua puluh enam) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Jalan Loging dengan Titik Koordinat 514099 mU - 352846 mT;
- g. titik 27 (dua puluh tujuh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 513921 mU - 353196 mT;
- h. titik 28 (dua puluh delapan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Jalan Poros Trans Sungai Luangan dengan Titik Koordinat 513076 mU - 353313 mT;
- i. titik 29 (dua puluh sembilan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 512535 mU - 353371 mT;
- j. titik 30 (tiga puluh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Gunung Luangan dengan Titik Koordinat 512176 mU - 353246 mT;
- k. titik 31 (tiga puluh satu) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Sungai Liangou Kanan dengan Titik Koordinat 511711 mU - 353606 mT;
- l. titik 32 (tiga puluh dua) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Gunung Olot Ubor dengan Titik Koordinat 511562 mU - 353781 mT;

- m. titik 33 (tiga puluh tiga) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Pungit berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 511419 mU - 353843 mT; dan
 - n. titik 34 (tiga puluh empat) merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Kendari dan Desa Pungit) berada di Puncak Gunung Igang dengan Titik Koordinat 511041 mU - 353947 mT.
- (4) Batas wilayah Desa Ambalat sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. titik 34 (tiga puluh empat) merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Kendari dan Desa Pungit) berada di Puncak Gunung Igang dengan Titik Koordinat 511041 mU - 353947 mT;
 - b. titik 35 (tiga puluh lima) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Puncak Gunung Tempelanuk dengan Titik Koordinat 510803 mU - 354738 mT;
 - c. titik 36 (tiga puluh enam) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Lawan Batu Ntukad dengan Titik Koordinat 511076 mU - 355381 mT;
 - d. titik 37 (tiga puluh tujuh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 511216 mU - 355511 mT;
 - e. titik 38 (tiga puluh delapan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Jalan Poros Trans dengan Titik Koordinat 512107 mU - 356579 mT;
 - f. titik 39 (tiga puluh sembilan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Batas lahan Bapak Yumbak dengan Titik Koordinat 512258 mU - 356666 mT;
 - g. titik 40 (empat puluh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Sungai Sirop dengan Titik Koordinat 512269 mU - 356726 mT;
 - h. titik 41 (empat puluh satu) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Sungai Sirop dengan Titik Koordinat 512242 mU - 356799 mT;

- i. titik 42 (empat puluh dua) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Alung Sungai Kelalai Muruk Buku dengan Titik Koordinat 512351 mU - 356857 mT;
- j. titik 43 (empat puluh tiga) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Gunung Buku dengan Titik Koordinat 512295 mU - 357046 mT;
- k. titik 44 (empat puluh empat) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Puncak Gunung Buku dengan Titik Koordinat 512396 mU - 357229 mT;
- l. titik 45 (empat puluh lima) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Jalan Loging dengan Titik Koordinat 512761 mU - 357371 mT;
- m. titik 46 (empat puluh enam) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Kendari berada di Sungai Palaju dengan Titik Koordinat 512864 mU - 357737 mT;
- n. titik 47 (empat puluh tujuh) merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Desa Ambalat, Desa Kendari dan Desa Anjar Arif) berada di Muara Sungai Nduta dengan Titik Koordinat 513224 mU - 358024 mT;
- o. titik 48 (empat puluh delapan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Hulu Sungai Anjar Arif dengan Titik Koordinat 513957 mU - 357541 mT;
- p. titik 49 (empat puluh sembilan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Paru Nigot dengan Titik Koordinat 514762 mU - 357560 mT;
- q. titik 50 (lima puluh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Manantas dengan Titik Koordinat 515084 mU - 357594 mT;
- r. titik 51 (lima puluh satu) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Siangau dengan Titik Koordinat 515229 mU - 357812 mT;
- s. titik 52 (lima puluh dua) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Anjar Arif dengan Titik Koordinat 515075 mU - 358674 mT;

- t. titik 53 (lima puluh tiga) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Kilong dengan Titik Koordinat 515079 mU - 358920 mT;
- u. titik 54 (lima puluh empat) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Bulusungan dengan Titik Koordinat 514937 mU - 359092 mT;
- v. titik 55 (lima puluh lima) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Mangkilimau dengan Titik Koordinat 514968 mU - 359510 mT;
- w. titik 56 (lima puluh enam) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Mangantab dengan Titik Koordinat 515208 mU - 360167 mT;
- x. titik 57 (lima puluh tujuh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Budol dengan Titik Koordinat 515497 mU - 360340 mT;
- y. titik 58 (lima puluh lima) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Kalalai dengan Titik Koordinat 515805 mU - 360393 mT;
- z. titik 59 (lima puluh sembilan) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Liab Nyaki Ungou dengan Titik Koordinat 516008 mU - 359954 mT;
- aa. titik 60 (enam puluh) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Mbruo dengan Titik Koordinat 516188 mU - 359928 mT;
- bb. titik 61 (enam puluh satu) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Laga dengan Titik Koordinat 516285 mU - 359926 mT;
- cc. titik 62 (enam puluh dua) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Jalagu Tegolan dengan Titik Koordinat 516532 mU - 360389 mT; dan
- dd. titik 63 (enam puluh tiga) merupakan Batas Desa Ambalat dengan Desa Anjar Arif berada di Muara Sungai Tengingi dengan Titik Koordinat 516895 mU - 359993 mT.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan Skala 1:30.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 28



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA AMBALAT DI
KECAMATAN SEKATAK**

Kode Desa : 65.01.09.2010

Skala 1:30.000 Pada Kertas A3

Petunjuk Letak Peta

Diagram Lokasi

Ket	Md	mt	Ket	Md	mt
Titik 1	517329	363361	Titik 33	511418	353643
Titik 2	515988	363637	Titik 34	511041	353647
Titik 3	515982	363528	Titik 35	510800	354758
Titik 4	515824	363600	Titik 36	511070	353681
Titik 5	517614	357650	Titik 37	512120	355511
Titik 6	517322	357704	Titik 38	512107	355779
Titik 7	517039	356509	Titik 39	512298	356969
Titik 8	516959	356582	Titik 40	512298	356726
Titik 9	516840	357862	Titik 41	512242	357199
Titik 10	516699	356276	Titik 42	512281	356857
Titik 11	516914	357023	Titik 43	512292	357040
Titik 12	515882	356874	Titik 44	512360	357229
Titik 13	515788	356569	Titik 45	512701	357371
Titik 14	515372	355954	Titik 46	512964	357537
Titik 15	515629	356678	Titik 47	513224	358024
Titik 16	515389	355222	Titik 48	513667	357441
Titik 17	515113	354462	Titik 49	514762	357603
Titik 18	514841	354459	Titik 50	515004	357904
Titik 19	514502	354127	Titik 51	515229	357812
Titik 20	514607	353114	Titik 52	515079	356874
Titik 21	514589	353330	Titik 53	515079	356929
Titik 22	514488	352959	Titik 54	514607	356952
Titik 23	515147	352652	Titik 55	514968	356910
Titik 24	514884	352113	Titik 56	515208	356957
Titik 25	514481	352704	Titik 57	514507	356343
Titik 26	514099	352846	Titik 58	514890	356939
Titik 27	515091	353196	Titik 59	514908	356644
Titik 28	513079	353113	Titik 60	516188	356928
Titik 29	512929	353371	Titik 61	516290	356926
Titik 30	512179	353349	Titik 62	516302	356389
Titik 31	511711	353000	Titik 63	516850	356903
Titik 32	511962	353191			

KETERANGAN
BATAS WILAYAH
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota Definitif
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
 - Titik Batas
 - Sungai
 - Jalan Arteri
 - Jalan Lainnya
 - Kontur 25m
 Luas Wilayah Polygon = 26,54 KM²

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Datum WGS - 84
 Datum Vertikal : Geoid - 98
 Zona : 50 N

SUMBER DATA :
 1. Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung
 2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
 3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
 4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI BULUNGAN

ttd
SUJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd
SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.1/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

